

**SKRIPSI**

**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II/A  
SUNGGUMINASA**

***CONDITIONAL RELEASE FOR NARCOTICS CONVICTS  
IN NARCOTICS PRISON CLASS II/A***



Oleh  
**MUH. REZKY ZAKY SIRAJ**  
**NIM. B011191330**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II/A  
SUNGUMINASA**

**OLEH:**

**MUH. REZKY ZAKY SIRAJ  
B011191330**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA**  
**DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II/A SUNGGUMINASA**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUH. REZKY ZAKY SIRAJ**


**B011191330**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.

NIP. 19620711 198703 1 0001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Rezky Zaky Siraj  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191330  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di  
Lapas Narkotika Kelas II/A Sungguminasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, 9 Januari 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.  
NIP. 19620711 198703 1 0001

Pembimbing Pendamping

 12/1-24

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. REZKY ZAKY SIRAJ  
N I M : B011191330  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA  
DI LAPAS NARKOTIKA KELAS III/A SUNGGUMINASA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : Muh. Rezky Zaky Siraj

N I M : B011191330

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II/A SUNGGUMINASA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



M.REZKY ZAKY SIRAJ

## ABSTRAK

**MUH. REZKY ZAKY SIRAJ (B011191330)** dengan judul ***Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II/A Sungguminasa*** di bawah bimbingan **H.M. Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie Parawansa** sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri dari bahan data primer dan sekunder, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa dimulai dengan pengusulan narapidana yang akan menjalani program pembebasan bersyarat. Narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat harus telah menjalani 2/3 dari masa pidana dengan ketentuan masa pidana yang dijalani paling sedikit 9 bulan. Selain itu, terdapat syarat formil lainnya diantaranya harus melampirkan salinan putusan, laporan pembinaan, laporan litmas, pemberitahuan pengusulan pemberian pembebasan bersyarat, register F dari Kepala Lapas, daftar perubahan dari Kepala Lapas, surat pernyataan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan surat keterangan penjamin dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa diantaranya adalah masih adanya perkara lain terhadap narapidana yang diusulkan oleh Unit Teknis Pembebasan Bersyarat, adanya ketakutan atau kekhawatiran pihak keluarga yang tidak mau menjamin, dan masih banyaknya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana serupa yang kembali masuk ke Lapas Kelas II/A Sungguminasa.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Narkotika, Pembebasan Bersyarat.

## ABSTRACT

**MUH. REZKY ZAKY SIRAJ (B011191330)** with the title ***Conditional Release for Narcotics Convicts in Narcotics Prison Class II/A Sungguminasa*** under the guidance of **H.M. Said Karim** as Main Advisor and **Syarif Saddam Rivanie Para0wansa** as Associate Advisor

This research aims to analyze the implementation of parole for Narcotics Prisoners Class II/A Sungguminasa Correctional Institution and to analyze the factors that influence parole for narcotics prisoners at the Sungguminasa Class II/A Correctional Institution.

This research uses empirical legal research methods using a statutory approach and a case approach. The data consists of primary and secondary data material, and is analyzed qualitatively descriptively.

The results of this research show that (1) The implementation of parole for narcotics prisoners at the Prison Class II/A Sungguminasa begins with nominating prisoners who will undergo the parole program. Convicts who will be on parole must have served 2/3 of their sentence with the provision that the sentence must be served at least 9 months. Apart from that, there are other formal requirements, including having to attach a copy of the decision, guidance report, litmas report, notice of proposal to grant conditional release, register F from the Head of Prison, list of changes from the Head of Prison, statement letter of not committing any unlawful act and certificate of guarantor and factor. (2) Factors that influence parole for narcotics prisoners at the Sungguminasa Class II/A Penitentiary include the existence of other cases against prisoners proposed by the Technical Parole Unit, the fear or concern of families who do not want to guarantee it, and the large number of prisoners who return committed a similar crime and was returned to Prison Class II/A Sungguminasa.

**Keywords:** Correctional Institutions, Narcotics Convicts, Severe Release.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II/A Sungguminasa**”. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan sebaik-baik teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, arahan serta bantuan selama penulis menyusun skripsi ini. Dalam semua proses itu Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaludin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku pembimbing utama Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar dan teliti membimbing Penulis di tengah-tengah kesibukannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku tim penilai dalam memeriksa dan memberi masukan.
7. Kedua orang tua Penulis karena kasih sayang dan pengorbanan diri yang selalu mendahului kebutuhan Penulis daripada diri mereka sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya memahami bagaimana mereka memberikan kasih sayang dan peduli mereka, tapi sampai saat ini Penulis tahu bahwa dalam seluruh sakit dan derita yang mereka rasakan selalu ada doa untuk Penulis.
8. Saudara-saudari Penulis serta seluruh keluarga atas dukungan dan pengorbanannya kepada Penulis selama ini.
9. Teman-teman seperjuangann serta seluruh pihak yang telah membantu dalam peroses penyelesaian skripsi ini, semoga seluruh bentuk bantuannya bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Makassar, 15 Januari 2024

Penulis,

Muh. Rezky Zaky Siraj

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
B. Pembebasan Bersyarat .....	23
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat .....	23
2. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat .....	25
C. Narkotika .....	32
1. Pengertian Narkotika .....	32
2. Penggolongan Narkotika .....	36
3. Efek Samping Narkotika .....	40

D. Narapidana.....	41
1. Pengertian Narapidana .....	41
2. Pembinaan Narapidana.....	44
3. Hak Narapidana .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Jenis Dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.....	52
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah mendasarkan landasan ideal bagi praktik sistem pemasyarakatan. Pancasila menjadi landasan dalam rangka tercapainya keseimbangan dan persamaan. Keseimbangan dan persamaan yang dimaksud adalah keseimbangan kehidupan pribadi, hubungannya dengan alam, hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan bangsa lain, bahkan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan menjadi satu instrumen yang baik dalam mewujudkan hal tersebut khususnya dalam rangka pembinaan narapidana yang telah menjalani proses persidangan di Pengadilan.

Konsep pemidanaan pada masa seperti sekarang ini tidak hanya menjadikan Terdakwa mendapatkan efek jera, namun juga diharapkan dengan masuknya narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, Terdakwa juga dapat menjalani proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi narapidana. Proses dalam pelaksanaan pembinaan narapidana diharapkan disatu sisi mampu untuk membina masyarakat dan di sisi lain meningkatkan kualitas narapidana. Dengan terlaksananya proses pembinaan narapidana ini, warga binaan diharapkan akan mampu

menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

Pidana dan pemidanaan menjadi instrumen terakhir yang dapat digunakan atau *ultimum remedium*. Konsep pemidanaan harus mengacu pada prosedur penyelesaian perkara pidana sebagaimana dalam tujuan pemidanaan. Di sisi lain, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks membutuhkan penanganan yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Pasca putusan pengadilan yang dijatuhkan atas diri narapidana, perbaikan terhadap diri terdakwa menjadi tanggung jawab negara dalam menjaga tertib hukum di masyarakat. Hal ini tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi penegakan hukum khususnya pada proses pembinaan dan pemasyarakatan.

Definisi Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan) mengatur bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pelaksanaan pemidanaan penjara termasuk penahanan tidak hanya dimaksudkan untuk menyakiti narapidana yang kebebasannya dirampas, namun sekaligus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dengan melonjaknya angka kejahatan di masyarakat ternyata telah memberikan dampak terhadap proses pembinaan narapidana di Indonesia. Hal itu diperparah dengan daya tampung lembaga pemasyarakatan sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan menjadi *over capacity*. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) pada 19 September 2022. Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan.<sup>1</sup>

Hal serupa juga terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II/A Sungguminasa yang memiliki kapasitas penghuni sebesar 360 warga binaan. Namun saat ini, warga binaan yang mendiami Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II/A adalah sebesar 593 orang warga binaan. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelebihan kapasitas sebesar 164,72%. Bahkan pada beberapa bulan kedepan terdapat potensi penambahan warga binaan yang dikirim dari Lapas lain.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari penambahan populasi meniscayakan perkembangnya aktivitas dan semakin kompleksnya persoalan dalam

---

<sup>1</sup> Viva Budy Kusnandar, *Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022*, databooks.katadata.co.id. Diakses pada 13 Februari 2023 Pukul 00.58 WITA.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Irzani, Pegawai Bagian Registrasi Lapas Narkotika Kelas II/A Sungguminasa

masyarakat. Hal tersebut pada gilirannya juga akan berdampak pada meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Sementara itu, penghapusan kejahatan tidak dapat dipaksakan dalam masyarakat, tetapi sanksi dapat difungsikan sebagai instrumen pencegahan dan pembinaan terhadap masyarakat serta mendorong perbaikan terhadap kerusakan akibat tindak pidana yang terjadi.

Salah satu hal yang cukup menjadi perhatian dan polemik hukum di Indonesia adalah maraknya kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Hal tersebut dikarenakan bahwa penyalahgunaan narkotika telah menjangkit semua kalangan. Tidak hanya remaja, namun narkotika telah masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat seperti pejabat, pengusaha, mahasiswa hingga aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI Tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia

adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.<sup>3</sup>

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang menjadi polemik di masyarakat sehingga membutuhkan adanya penanganan yang luar biasa. Selain pemidanaan, rehabilitasi menjadi upaya yang diharapkan mampu menjadi satu instrumen dalam menghilangkan efek dari narkotika terhadap diri pengguna, sementara itu kepada pengedar dan bandar narkotika diterapkan pidana yang berat oleh karena efek dan dampak negatif dari peredaran narkotika yang luas dan masif.

Oleh karena masifnya peredaran narkotika di masyarakat dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang melampaui kapasitas, maka dibentuklah lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Salah satunya adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa. Hal tersebut dilakukan selain untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas, juga dilakukan dalam rangka melokalisasi narapidana narkotika oleh karena efek peredaran narkotika yang luas sehingga dengan adanya lembaga pemasyarakatan khusus ini, dapat dilakukan upaya yang lebih dalam melakukan pembinaan bagi narapidana narkotika.

Dalam melakukan upaya dalam hal menanggulangi kelebihan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan, salah satu jalan yang dapat

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, 2022, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Pusat Penelitian Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 3.

ditempuh adalah dengan melakukan pembebasan bersyarat. Selain itu, pembebasan bersyarat ini dilakukan dalam rangka menjadikan narapidana narkotika dapat melakukan adaptasi dan sosialisasi agar mampu kembali ke masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembebasan bersyarat harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat. Hal tersebut dilakukan agar terdapat pula upaya pengawasan sebelum narapidana narkotika benar-benar keluar dari proses pemasyarakatan yang dijalaninya.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang juga menjadi upaya perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Pasal 10 ayat (1) huruf f menjamin eksistensi pembebasan bersyarat. Penjelasan Undang-undang Pemasyarakatan memberikan definisi mengenai pembebasan bersyarat yakni bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya bahwa dalam Pasal 83 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat memberikan persyaratan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat yakni:

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemsyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ini merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Permenkumham ini menghapuskan beberapa persyaratan khususnya yang

berhubungan dengan hak intergrasi, sehingga warga binaan bisa lebih awal mendapatkan remisi dengan catatan tidak melakukan pelanggaran selama berada di Lapas. Penghapusan dan penambahan dalam Permenkumham baru ini juga tentunya turut mempengaruhi pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.

Hal ini tentunya menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat pasca lahirnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta faktori-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembebasan bersyarat, sehingga Penulis tertarik untuk melakukan kajian yang akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II/A Sungguminasa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang Penulis akan kaji adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Dari penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan mengenai perspektif hukum pidana terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.
2. Dari penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa.
3. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.
4. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun suatu karya ilmiah kepada penelitian lainnya.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa karya tulis terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penulis:

1. Brian Dwiga Jatmika, 2017, Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Narkotika (Studi Lapas Kelas II B Kota Pasuruan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Brian Dwiga Jatmika melakukan kajian pada Lapas Kelas II B Kota Pasuruan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01-PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sementara Penulis melakukan kajian empiris pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II/A Sungguminasa dengan menggunakan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar hukum terbaru dalam pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
2. Mulyadi, 2020, Implementasi Ketentuan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Kelas II/A Banda Aceh),

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pada penelitian ini, Mulyadi melakukan kajian pada Lapas Kelas II/A Banda Aceh dengan menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M. 01-PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sementara Penulis melakukan kajian empiris pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa dengan menggunakan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar hukum terbaru dalam pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Kurnia Sari, 2021, Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja), Universitas Sriwijaya. Pada penelitian ini, Kurnia Sari melakukan kajian pada Lapas Kelas II/A Tanjung Raja dengan menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sementara Penulis melakukan kajian empiris pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A Sungguminasa dengan menggunakan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar hukum terbaru

dalam pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan ketiga skripsi diatas sebagai penelitian yang terdahulu dibuat, dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi yang Penulis buat tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dikenal dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya sehingga dapat dikenakan sanksi.<sup>4</sup>

Suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>5</sup> Prof. Dr. Van Kan, mengutarakan bahwa pada dasarnya Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Selanjutnya, Van Hamel mengartikan pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 137.

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51.

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>6</sup>

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>7</sup>

Pompe mendefinisikan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Hukum pidana merupakan bagian hukum publik yang bersifat memaksa yang dibentuk oleh penguasa agar setiap orang dapat mematuhi

---

<sup>6</sup> P. A. F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47.

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 99.

<sup>8</sup> *Ibid.*

hukum. Sedangkan istilah pidana berasal dari bahasa Belanda disebut *straf* yang artinya sanksi/hukuman pidana dan dalam bahasa Inggris disebut *Penalty*, yang artinya hukuman. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, menulis bahwa pidana adalah hukuman.

Sejarah hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa memiliki hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Namun, hukum pidana dalam kehidupan bernegara menduduki peran penting dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai hukum pidana, berarti di dalamnya juga berbicara mengenai perbuatan, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dalam aturan tersebut disertai dengan sanksi. Larangan ditujukan pada perbuatannya, sedangkan sanksi ditujukan kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Pertanggungjawaban bersifat pribadi/perorangan. Sedangkan tindak pidana adalah hanya perbuatan saja. Pada dasarnya tindak pidana hanya perbuatan atau serangkaian perbuatan yang di dalamnya melekat juga

---

<sup>9</sup> Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, *Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 29.

<sup>10</sup> Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2022, *Hukum Pidana Terorisme (Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia)*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 5.

sanksi pidana. Adapun pengertian sanksi menurut penulis adalah hukuman yang diberikan bagi siapa saja yang melanggar atau melakukan suatu perbuatan kejahatan. Sanksi hanya diberikan kepada orang yang melanggar atau bersalah. Berbicara soal sanksi berarti berbicara juga tentang hukuman.<sup>11</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana terbagi lagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Bentuk sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti sosial.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.<sup>12</sup>

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>13</sup>

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dapat dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto, 1974, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 60

<sup>13</sup> Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 44.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi terdapat Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.<sup>15</sup>

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran yaitu pada Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana, pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan yaitu pada tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.<sup>17</sup>

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

sehingga sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>18</sup>

Umumnya, kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya<sup>19</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur pada tindak pidana, menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur- unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

Pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak, Menurut Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:<sup>21</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah;

Unsur Obyektif:

1. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan- perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*"

Unsur subyektif:

---

<sup>20</sup> P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Cetakan 1, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 184.

1. Orangny mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Wirdjono Prodjodikoro memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Subjek tindak pidana
2. Perbuatan dari tindak pidana
3. Hubungan sebab-akibat (causaal verban)
4. Sifat melanggar hukum (onrechtmatigheid)
5. Kesalahan pelaku tindak pidana
6. Kesengajaan (opzet)

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga penentuan unsur-unsur tindak pidana sangat berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan

---

<sup>22</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-69.

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi".<sup>23</sup>

## **B. Pembebasan Bersyarat**

### **1. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pembebasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No. 33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (*vide Stb.* 1917-497 jo 645).<sup>24</sup> Terdapat beberapa perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.29 Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhan Pidana penjara yang panjang.

Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan

---

<sup>23</sup> M.Boerdiarto dan K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>25</sup>

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>25</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, hlm. 23.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*

(KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.<sup>27</sup>

## **2. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat**

Pada dasarnya, landasan hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam beberapa aturan, di antara lain yaitu:

### **a. KUHP**

Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan.

Pasal 15 KUHP:

1. Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

---

<sup>27</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 473.

Pasal 15a KUHP:

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3. Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

## **2. UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Pasal 10 Ayat 1:

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang

telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Ayat 2:

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pasal 10 Ayat 3:

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas

atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

### **3. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi**

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan Remisi berdasarkan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

Pengecualian pemberian Remisi diatur didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 12.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas, atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

#### **4. Permenkumham No 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi**

Menurut Syarat Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi yaitu terdapat pada Pasal 49 Ayat 1 yang mengatur bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat diantaranya telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Selanjutnya Pasal 49 Ayat 2 mengatur bahwa pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. Pasal 52 mengatur bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

## **5. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022**

### **a. Pasal 83 Ayat 1**

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- d) surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana masyarakat yang bersangkutan;
- e) salinan register F dari Kepala Lapas;
- f) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum

- h) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- b. Pasal 85
  - a) Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat: telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
  - b) Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
- c. Pasal 87 Ayat 1

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
4. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
  1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

d. Pasal 87 Ayat 2

Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

e. Pasal 87 Ayat 3

Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:

- a) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
  - 1) kedutaan besar/konsuler; dan
  - 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
- b) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c) surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau*-Interpol Indonesia.

f. Pasal 87 Ayat 4

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

g. Pasal 87 Ayat 5

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

## **C. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.<sup>28</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf,

---

<sup>28</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 66.

menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>29</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius<sup>30</sup>

Berdasarkan rujukan pada istilah farmakologis adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>31</sup> Dan Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang<sup>32</sup> sehingga beberapa ahli mengemukakan definsi dari narkotika yaitu:<sup>33</sup>

#### 1. Smith Kline dan french *Clinical staff*

*“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> B.A Sitanggang, 1993, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, hlm. 13.

<sup>31</sup> Soedjono. D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

<sup>32</sup> Anton M. Moelyono, 1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 609.

<sup>33</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 79.

*are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)."*

Terjemahan bebas:

"Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone)."

## 2. Mardani

"Obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika".<sup>34</sup>

## 3. Edy Karsono

"Narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)".<sup>35</sup>

## 4. Elijah Adams

"Narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>35</sup> Soedjono D, *Op. Cit.*, hlm. 5

tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine”<sup>36</sup>

#### 5. Menurut Soedjono D

“Pengertian Narkotika yaitu merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai tersebut. Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi”.<sup>37</sup>

#### 6. Edy Karsono

“Narkotika adalah zat ataubahan aktif yang dapat bekerja pada sistem saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)”.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

<sup>37</sup> Soedjono D, *Op.Cit.*, hlm 3.

<sup>38</sup> Soedjono D, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>39</sup> Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Gelora Aksara, Jakarta, hlm. 45.

## 2. Penggolongan Narkotika

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika.<sup>40</sup>

Pada bunyi Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika yaitu membagi menjadi, Golongan I Golongan II dan Golongan III.

Golongan I Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai

---

<sup>40</sup> BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain. Terdiri atas:<sup>42</sup>

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu
  - b. rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - c. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - d. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
3. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
4. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
5. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
6. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
7. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
8. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
9. *Dst*

Golongan II narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

---

<sup>42</sup> *Ibid*

mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain terdiri atas:<sup>43</sup>

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodin
3. Alfametadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil
6. Allilprodina
7. Anileridina
8. Asetilmetadol
9. Benzetidin
10. Benzilmorfina
11. Betameprodina
12. Betametadol
13. Betaprodina
14. Betasetilmetadol
15. Bezitramida
16. Dekstromoramida
17. Diampromida
18. Dietiltiambutena
19. Dst

Golongan III Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut yaitu:<sup>44</sup>

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

9. Polkodina
10. Propiram
11. Buprenorfina
12. Dst

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi tiga (3) jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis, yaitu:<sup>45</sup>

1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.
2. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
3. Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Seperti, Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

Pada penggolongan narkotika, Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika terdapat pada penyalahgunaan narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya yaitu pada kecemasan dan depresi, sehingga hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil, dan terdapat pada penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata.<sup>46</sup>

### **3. Efek Samping Narkotika**

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan

---

<sup>45</sup> Visimedia, 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, hlm. 35.

<sup>46</sup> Dadang Hawari, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, hlm. 102.

cara memasukkannya kedalam tubuh. Efek dan pengaruh tertentu dari narkotika pada tubuh si pemakai, yaitu<sup>47</sup>:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. penenang;
  - b. perangsang (bukan ransangan sex);
  - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara hayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran antarawaktu dan tempat)

Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya dan menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa serta perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial dan juga akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuber culosa sehingga narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya, Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal, Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

---

<sup>47</sup> Tufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm. 16.

## **D. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>48</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>49</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, hlm. 53.

Tindak pidana yang seringkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam bentuk penganiayaan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia.

Penjara berlangsung dalam sistem yang tertutup. Narapidana dianggap mempunyai kehidupan sosial sendiri, begitu pula dengan petugas. Penjara hanya menjadi gudang degradasi sederetan manusia yang berbuat kesalahan dan menjadi kumpulan pelaku kriminal, dijaga petugas untuk membuat mereka bertobat dan menjadi jera.<sup>50</sup>

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat maupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan

---

<sup>50</sup> A.Josias Simon R., 2012, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasinya*, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm.185.

dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana dengan sebutan narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.<sup>51</sup>

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Terkait dengan perilaku menyimpang, menurut Saparina Sadli sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.<sup>52</sup>

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708* disebutkan bahwa orang terpenjara adalah<sup>53</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;

---

<sup>51</sup> Bambang Poernomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, hlm. 32.

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.148

<sup>53</sup> Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*.

- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

## **2. Pembinaan Narapidana**

Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 35 ayat (1) yaitu pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas.

Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Namun demikian masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Menurut Bambang Poernomo, bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Bambang Poernomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, hlm. 187.

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum;
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Mengenai pembinaan di dalam Lapas

Bambang Poernomo mengemukakannya bahwa Pembinaan di dalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan luar lembaga, namun dalam praktik pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas yang kurang. Terutama dalam proses asimilasi atau integrasi sangat membutuhkan tenaga pengaman yang terdidik, dan tugas bimbingan lanjutan (after care) hanya mungkin berjalan dengan penyediaan dana yang relatif besar. Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan

pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana.<sup>55</sup>

Tahapan-tahapan pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembinaan narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana, seperti antara lain: tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan dengan baik.<sup>56</sup>

### **3. Hak Narapidana**

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Alulia, Bandung, hlm. 171.

tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya narapidana mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>57</sup>

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:<sup>58</sup>

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;

---

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>58</sup> Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74.

- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk
- n. mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- o. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- p. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- q. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- r. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- s. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya selain Pasal 9, Pasal 10 ayat 1 juga menambahkan hak narapidana yang mengatur bahwa:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.